BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga pemasyarakatan berfungsi untuk mengembangkan Warga Pembinaan Pemasyarakatan melalui sistem, struktur, dan metode pembinaan yang merupakan tahap akhir dalam proses pemidanaan di sistem peradilan pidana. Hal ini dilakukan karena individu tersebut telah melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran. Di Indonesia, pandangan tentang tujuan pemidanaan tidak hanya terfokus pada hukuman, tetapi juga mencakup aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial, yang telah menghasilkan sistem pembinaan bagi pelanggar hukum, yang dikenal dengan nama sistem pemasyarakatan.

Dalam kerangka rehabilitasi sosial, lembaga pemasyarakatan tidak berfungsi sekadar sebagai tempat untuk memberikan hukuman pidana. Sebaliknya, lembaga ini berperan sebagai pusat pembinaan, perlindungan, dan integrasi warga binaan dengan harapan bahwa setelah menyelesaikan masa hukuman, mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan luar lembaga pemasyarakatan sebagai anggota masyarakat yang baik dan mematuhi hukum yang ada.[1]

Perubahan yang terjadi bersamaan dengan proses reformasi dan transformasi di dunia ditandai oleh terbentuknya masyarakat yang sangat kritis.

[1] Abeng, T. (2021). Efektifitas Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Kasus Lapas Iib Pasir Pangarayan Kabupaten Rokan Hulu) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Berbagai masalah muncul dengan muatan terkait hak asasi manusia, demokratisasi, dan isu-isu penting lainnya.[2] Selain itu, banyak jenis kejahatan bermunculan, termasuk kejahatan transnasional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih, dan kejahatan ekonomi, di samping berbagai tindak pidana konvensional dan tradisional. Secara filosofis, sistem pemasyarakatan telah beralih jauh dari pemikiran Retrebutif (balas dendam), Deterrence (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain, tujuan pemidanaan bukanlah untuk membuat orang menderita sebagai cara untuk membalas, tidak bertujuan untuk menakut-nakuti dengan penderitaan, dan juga tidak menganggap terpidana sebagai orang yang kurang berinteraksi dengan masyarakat. Pemasyarakatan bergeser ke filosofi reintegrasi sosial, yang menganggap kejahatan sebagai konflik antara terpidana dan masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki konflik atau menyatukan terpidana kembali dengan masyarakatnya (reintegrasi). Tujuan narapidana berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, selain untuk memberikan ketenangan kepada korban, juga menciptakan ketenangan di masyarakat umum.[3] Ini dilakukan dengan memberikan pelatihan kemandirian serta peningkatan kepribadian. Selama mereka kehilangan kebebasan bergerak, terpidana harus diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Narapidana diberikan perlindungan dengan memberikan keterampilan agar mereka nanti dapat menjadi warga yang berguna bagi masyarakat.

[2] "Ibid"

[3] Erlangga Alif Mufti, O. S. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis. Jurnal hukum dan prnata sosial islam, 5(2).

Pembinaan berarti memberikan perhatian kepada seseorang yang menjadi warga binaan, dengan harapan agar mereka bisa bangkit dan menjadi individu yang baik. Fokus dari pembinaan ini adalah pada pengembangan kepribadian dan moral, yang diharapkan dapat meningkatkan rasa harga diri, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk beradaptasi dengan lingkungan. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan individu yang memiliki karakter luhur dan integritas tinggi.

Di Indonesia, yang berasaskan Pancasila, muncul pemikiran baru mengenai peran hukuman. Hukuman tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan. Konsep ini telah melahirkan sistem pemasyarakatan yang telah berjalan selama lebih dari empat dekade. Sistem ini adalah sebuah kerangka yang mengatur arah, batasan, dan metode pembinaan warga binaan, mengikuti prinsip Pancasila, dengan tujuan meningkatkan kualitas individu. Proses ini melibatkan keterpaduan antara pembina, warga binaan, dan masyarakat, agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan kriminal. Sehingga mereka bias diterima kembali oleh masyarakat, berpartisipasi dalam pembangunan, dan menjalani hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.[4]

Proses pemasyarakatan di Indonesia adalah perjalanan panjang yang berawal dari sistem hukuman yang berlaku. Awalnya, sistem penjara diterapkan

[4] Zulharman, A. M. (2023). Reintegrasi nagi warga binaan lembaga permasyarakatan Kelas II A Watampone. Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum, 3(1), 1-20.

sebagai bentuk balas dendam terhadap pelanggaran yang dilakukan.[5] Dalam sistem ini, pelanggar hukum yang terbukti bersalah akan mendapatkan hukuman berat serta perlakuan kasar sebagai konsekuensi dari tindakan kriminal mereka.[6] Namun, pendekatan ini kini dianggap tidak relevan dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang lebih menekankan pada pembinaan dan perlindungan. Ini yang mendorong lahirnya konsep pemasyarakatan yang menekankan pentingnya pembinaan dan perlindungan terhadap mereka yang melanggar hukum.

Secara mendasar, Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk mendidik, membina, dan membimbing narapidana, agar mereka dapat memperbaiki pola pikir, perilaku, serta mental mereka selama menjalani masa hukuman. Namun, masih sering terdengar atau terbaca mengenai kasus residivis, yaitu individu yang berulang kali melakukan tindakan kriminal. Masalah ini menjadi tantangan yang harus ditangani oleh berbagai pihak, terutama oleh pemerintah.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan berfungsi untuk mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk melakukan resosialisasi, namun kondisi di Indonesia umumnya menghadapi tantangan *overcrowding* yang tidak hanya

[5] Sarafuddin Harefa, S. I. (2025, Desember). Transformasi kebijakan pemidanaan dalam KUHP Nasional: Menuju Sistem Pemidanaan Yng Berkeadilan dan Humanis. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 32(2). https://doi.org/10.28946/sc.v32i2.5050

[6] Ilham, A. R. (2020). Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan. Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, 5(1), 41-47.

disebabkan oleh tingginya angka kriminalitas, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem pemidanaan yang masih perlu dioptimalkan. Dalam konteks ini, gagasan rasionalitas dalam pencegahan kejahatan menjadi penting untuk memeriksa kembali hubungan antara pemidanaan dan upaya rehabilitasi, terutama bagi narapidana residivis kasus narkotika yang memiliki risiko tinggi untuk mengulangi tindakannya.[7]

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai institusi pelaksana sistem pemasyarakatan memiliki peran krusial dalam proses pembinaan dan rehabilitasi narapidana residivis narkotika. Orientasi pemidanaan di Indonesia telah bergeser dari pendekatan retributif menuju restoratif dan rehabilitatif sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 22 Tahun 2022, yang menekankan bahwa tujuan pemasyarakatan bukan hanya memberikan efek jera, tetapi juga mempersiapkan narapidana agar mampu kembali berperan secara produktif dalam masyarakat dan meminimalkan risiko residivisme. Namun, tingginya angka pengulangan tindak pidana narkotika tetap menjadi kekhawatiran mengenai efektivitas sistem pemasyarakatan dalam mempersiapkan kelompok ini untuk reintegrasi sosial yang lebih baik.[8]

Perubahan paradigma yang diamanatkan oleh UU No. 22 Tahun 2022 menuntut transformasi kebijakan dari pendekatan pengamanan dan pemenjaraan ke arah pemulihan, reintegrasi sosial, dan penghormatan hak asasi manusia.

[7] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan

[8] Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 2425–2438. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026

Undang-undang ini menetapkan bahwa pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan tujuan meningkatkan kemampuan sosial-ekonomi warga binaan. Bagi narapidana residivis kasus narkotika, hal ini berarti program-program rehabilitasi medis (terutama untuk mengatasi ketergantungan), rehabilitasi sosial, dan pelatihan keterampilan harus menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemasyarakatan. [9]

Di tingkat operasional, Lembaga pemasyarakatan telah menunjukkan aktivitas program pembinaan dan rehabilitasi yang melibatkan mitra lokal seperti rumah sakit daerah dan dinas kesehatan setempat. Kementerian Hukum dan HAM melalui Kanwil juga melakukan monitoring, evaluasi, dan penguatan fungsi di lembaga ini, termasuk pelaksanaan skrining kesehatan, konseling kelompok, serta kerja sama dengan pihak eksternal untuk pelatihan keterampilan. Namun demikian, dokumentasi kegiatan belum secara spesifik menjelaskan apakah program-program tersebut efektif dalam mengubah indikator *outcome* yang krusial bagi residivis narkotika, seperti penurunan tingkat ketergantungan, perbaikan kesehatan mental, peningkatan keterampilan kerja yang dapat diandalkan, atau penurunan angka residivisme.[10]

Secara normatif, UU No. 22 Tahun 2022 telah membawa harapan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan untuk narapidana

[9] undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang lembaga permasyarakatan

[10] Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, 5(2), 2425–2438. https://doi.osrg/10.37680/almanhaj.v5i2.4026

residivis narkotika, termasuk penguatan hak mereka untuk memperoleh layanan rehabilitasi dan pemulihan yang sesuai. Namun, transisi dari norma ke praktik di Lembaga pemasyarakatan menghadapi hambatan pelaksanaan berupa keterbatasan anggaran, kapasitas staf yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus narkotika dan residivisme, infrastruktur yang belum optimal untuk mendukung program rehabilitasi intensif, serta koordinasi antar-instansi (seperti BNN, dinas sosial, dan dunia usaha) yang masih perlu diperkuat. Meskipun regulasi baru memuat prinsip-prinsip progresif, tantangan administratif dan sumber daya dapat menghambat terpenuhinya tujuan hakiki undang-undang tersebut, sehingga menciptakan gap potensial antara amanat UU dan realitas di lapangan. [11]

Di Malaysia, pembinaan narapidana residivis kasus narkotika diatur melalui kerangka hukum yang komprehensif, antara lain Dangerous Drugs Act 1952 dan Prisons Act 1995, yang secara khusus mengakui kompleksitas masalah pada kelompok ini dan menetapkan fokus pada rehabilitasi terintegrasi. Selain itu, *Drug Dependants (Treatment and Rehabilitation) Act* 1983 juga mengatur layanan khusus bagi penyalahguna narkotika dengan riwayat residivisme, baik sebelum memasuki masa tahanan maupun dalam tahap pemulihan pasca pembebasan.[12]

Model pembinaan untuk narapidana residivis dirancang secara berjenjang dan disesuaikan dengan tingkat keparahan ketergantungan serta riwayat

[11]https://setkab.go.id/kondisi-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia-pasca-ditetapkannya-uunomor-22-tahun-2022-tentang-pemasyarakatan/?utm_source=.com.

[12] Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia. (2022). Kerjasama Antar Lembaga untuk Reintegrasi Narapidana. Putrajaya: Penerbit Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia.

pelanggaran. Tahap awal difokuskan pada pengendalian gejala penarikan melalui terapi medis intensif dan pemantauan kesehatan fisik serta psikologis secara berkala, mengingat kelompok ini cenderung memiliki ketergantungan yang lebih berat dan masalah kesehatan yang kompleks. Tahap berikutnya meliputi konseling individu dan kelompok yang dirancang khusus untuk menangani faktor psikologis dan sosial yang menjadi pemicu perilaku residivisme, seperti masalah hubungan keluarga, stres, atau kurangnya kontrol diri. Pelatihan keterampilan kerja yang disediakan juga lebih terarah, mencakup bidang seperti perdagangan konstruksi, kuliner, teknologi informasi, dan kerajinan tangan, dengan tujuan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja dan mengurangi risiko kembali terlibat dalam aktivitas terkait narkotika.[13]

Pendampingan religius merupakan komponen kunci dalam pembinaan narapidana residivis, terutama melalui program bimbingan agama Islam yang dirancang untuk memperkuat nilai-nilai moral, rasa tanggung jawab pribadi, dan kemampuan mengelola dorongan yang dapat menyebabkan perilaku berulang. Kerjasama erat terjalin antara lembaga pemasyarakatan dengan Kementerian Kesehatan Malaysia, badan sosial pemerintah seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, serta organisasi masyarakat sipil untuk menyediakan layanan pendampingan berkelanjutan pasca pembebasan mulai dari pemantauan kesehatan berkelanjutan, bantuan dalam mencari pekerjaan, hingga dukungan reintegrasi dengan keluarga dan masyarakat. Sistem evaluasi juga lebih terintegrasi, dengan

[13] Jabatan Penjara Malaysia. (2020). Panduan Pembinaan Narapidana Residivis Kasus Narkotika. Kuala Lumpur: Kementerian Dalam Negeri Malaysia.

pelacakan perkembangan narapidana residivis hingga beberapa tahun setelah pembebasan untuk mengukur keberlanjutan perubahan perilaku.

Namun demikian, pembinaan narapidana residivis kasus narkotika di Malaysia menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Di antaranya adalah kesulitan dalam memberikan akses layanan rehabilitasi yang merata bagi kelompok ini di daerah terpencil, tingginya biaya operasional program terapi substitusi opioid yang sering dibutuhkan oleh residivis dengan ketergantungan kronis, serta dinamika perubahan pola penyalahgunaan narkotika yang semakin kompleks seiring berkembangnya jenis zat baru yang beredar. Selain itu, kebutuhan akan data empiris yang lebih komprehensif tentang dampak jangka panjang program pembinaan terhadap tingkat rekidivisme dan kualitas hidup narapidana masih menjadi prioritas utama untuk mengoptimalkan strategi pembinaan dan alokasi sumber daya di masa mendatang.[14]

Keseluruhan paparan menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia telah memiliki upaya nyata dalam menangani narapidana residivis kasus narkotika melalui kerangka hukum yang terstruktur dan program pembinaan yang mengarah pada rehabilitasi serta reintegrasi. Meskipun masing-masing negara memiliki karakteristik dan pendekatan yang disesuaikan dengan konteks nasional, kedua belah pihak menghadapi tantangan yang sejalan terkait stigma sosial, kelangsungan layanan pasca pembebasan, dan kebutuhan akan data yang lebih mendalam untuk mengukur dampak program. Kesenjangan antara regulasi dan

[14] Majlis Agama Islam Malaysia. (2021). Program Bimbingan Agama untuk Narapidana Residivis: Strategi dan Implementasi. Kuala Lumpur: Penerbit Majlis Agama Islam Malaysia.

implementasi di lapangan juga menjadi poin penting yang perlu terus diperbaiki. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, kajian yang mendalam terkait "**Komparasi Pembinaan Narapidana Residivis Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia dan Malaysia"** menjadi sangat relevan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif serta rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas pembinaan bagi kelompok narapidana ini di kedua negara.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan sebelumnya, permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pembinaan Narapidana Residivis Narkotika di Indonesia dan di Malaysia?
2. Bagaimana Komparasi Sistem Pembinaan Indonesia dan Malaysia?
3. Bagaimana Formulasi Model Pembinaan Diferensiatif bagi Narapidana Residivis Narkotika di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

a. Menganalisis pengaturan hukum mengenai pembinaan narapidana residivis kasus narkotika di Indonesia dan di Malaysia, sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan dasar hukum, kebijakan, serta mekanisme pelaksanaannya di kedua negara.
b. Menganalisis secara komparatif sistem pembinaan narapidana residivis narkotika di Indonesia dan Malaysia, dengan mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, serta efektivitas masing-masing sistem pembinaan dalam mendukung rehabilitasi dan mencegah terjadinya residivisme.

c. Merumuskan model pembinaan diferensiatif bagi narapidana residivis narkotika di Indonesia yang berbasis pada hasil analisis normatif dan perbandingan hukum dengan sistem pembinaan di Malaysia, sebagai rekomendasi pengembangan kebijakan pembinaan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah hukum pemasyarakatan, hukum pidana, kriminologi, serta kajian komparasi hukum antarnegara. Secara lebih terperinci, hasil kajian ini berfungsi untuk memperkaya khazanah literatur ilmiah yang selama ini masih terbatas membahas secara spesifik mengenai perbandingan sistem pembinaan bagi narapidana residivis kasus narkotika antara Indonesia dan Malaysia. Melalui analisis persamaan, perbedaan, serta dampak dari masing-masing pendekatan yang diterapkan, penelitian ini mampu menguji dan memperdalam teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, fungsi rehabilitasi sosial, faktor penyebab pengulangan tindak pidana, serta efektivitas program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini juga membuka wawasan baru mengenai bagaimana konteks hukum, sosial, budaya, dan kebijakan nasional suatu negara membentuk pola penanganan terhadap pelaku kejahatan berulang, sehingga dapat menjadi rujukan akademis yang

kuat bagi peneliti, mahasiswa, maupun pengajar yang ingin mengembangkan kajian serupa di masa mendatang dengan cakupan yang lebih luas dan mendalam.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dan solutif bagi berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sistem pemasyarakatan dan penanganan kasus narkotika. Hasil analisis komparasi serta kajian dampak yang disajikan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang objektif, terukur, dan berbasis data bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta instansi penegak hukum terkait dalam mengevaluasi kebijakan, menyusun strategi, dan menyempurnakan program pembinaan yang selama ini diterapkan di Indonesia. Pihak berwenang dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sistem yang ada, serta mengadopsi praktik-praktik unggul dan metode yang terbukti efektif dari pengalaman Malaysia tanpa meninggalkan nilai-nilai dan kondisi yang berlaku di dalam negeri. Pada akhirnya, temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan, memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial narapidana, serta menekan angka pengulangan tindak pidana atau residivisme kasus narkotika setelah narapidana kembali ke tengah masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembinaan Narapidana Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

2.1.1 Pengertian Pembinaan Narapidana

Pembinaan secara etimologis berasal dari kata dasar "bina," yang berarti membangun, mendirikan, dan mengembangkan. Istilah pembinaan merujuk pada upaya, tindakan, dan kegiatan. [15]Pembinaan, pada dasarnya, adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara sadar, dengan rencana yang jelas, terarah, dan teratur, serta bertanggung jawab untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan tertentu dengan seoptimal mungkin.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembinaan merujuk pada proses, cara, dan perbaikan yang dilakukan dengan efisien dan efektif untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.[16] Dalam konteks ini, proses pembinaan dikaitkan dengan pemasyarakatan dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan, yang terdiri dari empat tahap, yaitu:

a. Tahap pertama, orientasi atau pengenalan. Pada fase ini, narapidana diawasi secara ketat sejak hari pertama mereka masuk ke Lembaga Pemasyarakatan hingga mencapai 1/3 dari masa hukuman mereka, atau

[15] Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 152.
[16] KBBI Daring, Pengertian Pembinaan, diakses dari https://kbbi.web.id/pembinaan pada 10 Agustus 2020 pukul 12.50.

paling cepat selama 1 bulan. Fase ini dikenal sebagai tahap pengawasan maksimal.

b. Tahap kedua, yaitu asimilasi secara sempit. Pembinaan bagi narapidana dimulai dari 1/3 hingga 1/2 masa hukuman mereka. Jika Dewan Pembinaan Pemasyarakatan (DPP) menilai adanya kemajuan yang memadai, seperti kesadaran, perbaikan, dan kepatuhan terhadap peraturan di Lembaga Pemasyarakatan, maka narapidana dapat diberikan kebebasan yang lebih baik. Tahap ini disebut juga pengawasan medium.

c. Tahap ketiga, asimilasi dalam arti luas. Proses pembinaan ini memberikan kesempatan kepada narapidana setelah dia menjalani 1/2 dari masa hukuman. Apabila DPP menilai kemajuan tercapai, pembinaan diperluas dengan mengizinkan narapidana berinteraksi dengan masyarakat luas, seperti beribadah, berolahraga, mengikuti pendidikan di sekolah umum, dan bekerja di luar dengan pengawasan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahap ini, pengawasan juga masih bersifat medium.

d. Tahap keempat, integrasi dengan masyarakat. Jika narapidana telah menjalani proses pembinaan selama 2/3 dari masa hukuman atau minimal 9 bulan, maka mereka bisa mendapat pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat. Interaksi narapidana dengan masyarakat semakin

meningkat, sementara pengawasan terhadap mereka berkurang menjadi minimum.[17]

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa "Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan, intelektual, sikap, perilaku, profesionalisme, serta kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan". Dengan berdasarkan aturan ini, dapat disimpulkan bahwa individu yang telah dijatuhi hukuman penjara dan memiliki putusan hukum yang tetap akan berstatus sebagai warga binaan, karena mereka akan menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.[18]

Dalam proses pengembangan narapidana melalui sistem pemasyarakatan, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai:[19]

a. Mencegah narapidana dan anak didik dari pelanggaran hukum di masa depan.
b. Mengubah narapidana dan anak didik menjadi individu yang aktif serta berkontribusi dalam pembangunan.

[17] Achmad S Soema Dipradja dan Romli, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 1979), h. 23-24.

[18] Muhammad Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 21.

[19] R. Achmad S. Soemodiprojo, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, (Bandung: Bina Aksara, 1989), h. 8.

c. Peran petugas pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat sangat penting untuk membantu narapidana dan anak didik agar dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

2.1.2 Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

Residivis atau pengulangan perbuatan kriminal adalah individu yang telah berulang kali melakukan kejahatan dalam waktu yang tertentu dan kejahatan tersebut merupakan tindakan yang terpisah tetapi sejenis, serta telah mendapat hukuman berdasarkan keputusan hukum yang sah.[20]

Secara hukum, pengulangan perbuatan kriminal dapat diartikan sebagai individu yang telah melakukan kejahatan dan telah diadili dengan keputusan dari hakim yang tidak dapat diubah, lalu ia melakukan kejahatan lagi.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengulangan perbuatan kriminal (residivis) tidak dibahas dengan secara umum dalam "Aturan Umum" Buku I, tetapi diatur secara spesifik untuk beberapa jenis kejahatan, baik yang terdapat dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di Buku III. Selain itu, KUHP juga menetapkan jangka waktu tertentu untuk pengulangan tersebut. Oleh karena itu, KUHP mengadopsi Sistem Residivis Khusus, yang berarti hukuman yang lebih berat hanya diterapkan pada pengulangan jenis-jenis kejahatan tertentu yang dilakukan dalam waktu tertentu.[21]

[20] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), h. 121.

[21] Tri Andrisman, Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), h. 198.

Berdasarkan sifatnya, perbuatan yang tergolong sebagai pengulangan dapat dibedakan menjadi dua kategori:[22]

a. Residivis umum

 Residivis umum mengacu pada individu yang telah berbuat kejahatan dan dijatuhi hukuman, lalu dia melakukan kejahatan yang sama atau berbeda lagi, sehingga dikenakan hukuman yang lebih berat.

b. Residivis khusus

 Ini merujuk kepada tindakan kriminal yang dilakukan individu yang telah dihukum, kemudian ia melakukan kejahatan sejenis, sehingga ia juga akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Dari perspektif ilmu hukum pidana, pengulangan tindak pidana (residivis) dapat dibagi menjadi tiga kategori:[23]

1. Pengulangan tindak pidana berdasarkan cakupannya, antara lain:

 Definisi luas adalah ketika seseorang melakukan rangkaian tindak kriminal tanpa adanya hukuman. Definisi sempit adalah ketika seorang pelaku sedang menjalani hukuman tertentu dan kemudian ia mengulangi tindak pidana dalam waktu yang telah ditentukan sejak menjalani hukuman yang dijatuhkan dan melakukan tindak pidana yang sejenis.

2. Pengulangan tindak pidana berdasarkan sifatnya, yaitu:

 Accidentale recidive adalah tindakan kriminal yang muncul karena keadaan darurat atau paksaan, sehingga pelaku merasa bahwa tindakan

[22] Zainal Abidin, Hukum Pidana 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 431-432.
[23] Stephen Hurwitz, Kriminologi, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 161.

kriminal yang dilakukan adalah hal yang wajar karena ada sifat buruk dalam dirinya.

3. Selain kedua jenis tersebut, pengulangan tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi:

 Pengulangan umum, yaitu individu yang telah melakukan kejahatan dan mendapat hukuman, lalu melakukan kejahatan kembali dalam bentuk apapun yang dapat mengakibatkan hukuman yang lebih berat. Sedangkan pengulangan khusus adalah ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana yang sama atau sejenis setelah dijatuhi hukuman, maka ia akan dikenakan hukuman yang lebih berat.

2.2 Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Pemasyarakatan

2.2.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah fasilitas yang berfungsi untuk membina warga binaan dengan dukungan langsung dari petugas pemasyarakatan serta pihak Departemen Kehakiman dan HAM secara umum. Proses ini diatur oleh peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta regulasi lainnya yang mengatur pembinaan. Dalam Pasal 1 Ayat (1) dari Undang-Undang tersebut, pemasyarakatan didefinisikan sebagai "Proses pembinaan pemasyarakatan yang dilakukan dengan

menggunakan sistem, organisasi, dan metode pembinaan yang menjadi bagian dari sistem pemidanaan dalam peradilan pidana."

Untuk negara Indonesia, ide-ide mengenai tujuan pemidanaan tidak hanya berfokus pada efek jera, tetapi juga mencakup rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Ini telah melahirkan sistem pembinaan bagi pelanggar hukum yang dikenal dengan istilah sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan berfungsi sebagai garda terdepan dalam menerapkan prinsip perlindungan, yang membantu narapidana untuk mencapai tujuan ini melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Terkait dengan masalah pembinaan narapidana, sistem ini dirancang untuk membimbing dan mengarahkan narapidana agar menjalani hidup yang lebih baik di masa depan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu institusi pemerintah yang berfokus pada pemasyarakatan, beroperasi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Ini dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 mengenai Struktur Organisasi Departemen, yang mengambil peran dalam mencapai keberhasilan Pembangunan Nasional dalam bidang hukum dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini merupakan perwujudan dari Pembangunan Nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.2.2 Fungsi Dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan, secara tidak langsung, merupakan tempat yang mengelola kehidupan para narapidana selama menjalani hukuman. Institusi ini diwajibkan untuk memastikan bahwa petugas di dalamnya memperlakukan para narapidana dengan baik, meskipun mereka memiliki status sebagai narapidana. Ini sejalan dengan UUD 1945 dan Pancasila yang berlandaskan sila kedua, "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab." Selain itu, sila kelima menyatakan bahwa "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," yang menunjukkan bahwa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan harus diberikan peluang untuk bersosialisasi di dalam institusi tersebut.

Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 menetapkan tujuan dan fungsi dari Sistem Pemasyarakatan, yang dijelaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut:

Pasal 2: "Sistem Pemasyarakatan diatur untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi individu yang lengkap, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak melakukan kejahatan lagi, sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berkontribusi dalam pembangunan, serta hidup dengan baik sebagai warga yang bertanggung jawab. "

Pasal 3: "Fungsi dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mempersiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat, sehingga mereka dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab."

Dalam praktiknya, Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat hukuman, tetapi juga bertujuan untuk membina para narapidana. Diharapkan, dengan pembinaan yang diberikan, narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan baik, karena salah satu fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan program pembinaan sebagai persiapan saat mereka kembali ke masyarakat.

2.2.3 Prinsip Pokok Pemasyarakatan

Fokus utama dari kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah menyediakan pelatihan dan membentuk kepribadian serta mental para warga binaan. Ini bertujuan agar mereka benar-benar menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan tidak mengulangi tindak pidana. Karena itu, kerjasama antara warga binaan, petugas pembina, dan masyarakat luas sangat penting untuk keberhasilan proses ini.

Sebagaimana dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia pada pembukaan Konferensi Dinas Kepenjaraan pada 27 April 1964, yang menjadi dasar dari program pemasyarakatan di Indonesia, terdapat 10 prinsip dasar untuk perlakuan terhadap narapidana yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:[24]

a. Melindungi dan menyediakan bekal agar mereka dapat berfungsi sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna.

[24] R.A.S Soema Di Pradja dan Romli Atmasamita, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, (Jakarta: Biratirta, 1979), h. 13-15.

b. Pemberian hukuman tidak seharusnya berdasarkan balas dendam. Dengan ini, perlakuan yang menyiksa, baik melalui tindakan, kata-kata, atau cara perawatan terhadap narapidana dan anak didik tidak diperkenankan. Satu-satunya penderitaan yang dirasakan adalah terbatasnya kebebasan mereka untuk bergerak di masyarakat.
c. Memberikan pembimbingan yang bukan berupa penyiksaan, tetapi pengertian tentang norma-norma serta kegiatan sosial agar rasa kemasyarakatan mereka berkembang.
d. Negara tidak boleh memperburuk keadaan mereka lebih dari sebelum dihukum. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan tidak mencampurkan mereka yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan.
e. Pembatasan atas hak bergerak bagi narapidana dan anak didik membatasi pengasingan mereka dari masyarakat. Kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan diadakan agar mereka dapat bertemu keluarganya.
f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tetap harus bermakna. Tidak boleh ada pekerjaan yang hanya mengisi waktu, atau untuk kepentingan negara, kecuali dalam kondisi tertentu.
g. Selain pendidikan rohani, warga binaan juga diajarkan nilai-nilai kekeluargaan dan toleransi, sesuai dengan prinsip Pancasila.
h. Narapidana dan anak didik perlu diibaratkan seperti orang sakit yang membutuhkan perawatan, agar mereka memahami betapa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan merusak diri sendiri, keluarga, dan

masyarakat. Mereka harus dibina untuk kembali ke jalur yang benar, serta diperlakukan sebagai individu yang memiliki harga diri untuk mengembalikan keyakinan akan kemampuan diri.

i. Mereka yang dijatuhi pidana memperoleh pembatasan kemerdekaan dalam waktu tertentu.
j. Sarana yang dibutuhkan untuk pembinaan warga binaan dan anak didik harus disediakan.

Sistem Pemasyarakatan adalah kesatuan dalam penegakan hukum pidana, sehingga pelaksanaannya harus terkait dengan pengembangan konsep pemidanaan. Dalam upaya pembinaan narapidana, penting untuk mengembangkan aspek kejiwaan, fisik, kepribadian, dan kemasyarakatan mereka. Kegiatan pembinaan harus melibatkan masyarakat secara langsung dan tetap menjaga hubungan yang erat. Menurut Tim Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan (*Puslitbang*), pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pada tahun 2003, kegiatan ini dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Membangun interaksi langsung yang memiliki sifat kekeluargaan antara petugas dan narapidana.
b. Memberikan bimbingan yang bersifat persuasif yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku melalui contoh-contoh dan teladan.

c. Melihat narapidana sebagai individu yang memiliki potensi dan martabat dengan hak dan kewajiban yang setara dengan orang lain tanpa membedakan mereka.
d. Pembinaan dilakukan dengan perencanaan yang matang, berkelanjutan, dan sistematis.[25]

Kegiatan pembinaan narapidana ini dikenal dengan istilah pemasyarakatan. Dr. Saharjo, S. H, mengusulkan perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Pemikiran beliau dituangkan dalam prinsip-prinsip pembinaan dan arahan bagi narapidana sebagai berikut:

a. Seseorang yang tersesat perlu diarahkan dengan memberikan bekal kehidupan sebagai warga negara yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
b. Penjatuhan hukuman bukanlah merupakan tindakan balas dendam dari pihak negara.
c. Rasa penyesalan tidak dapat dicapai melalui penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
d. Negara tidak berhak untuk memperburuk keadaan narapidana dibandingkan sebelum mereka masuk ke dalam lembaga.
e. Ketika kehilangan kebebasan bergerak, narapidana perlu dikenalkan pada masyarakat dan tidak boleh dijauhkan dari masyarakat.

[25] Tim Peneliti Puslitbang Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003, h. 108.

f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh hanya sekadar mengisi waktu dan hanya untuk kepentingan lembaga atau negara. Pekerjaan tersebut harus berguna bagi pembangunan negara.
g. Bimbingan dan pendidikan harus mengikuti asas pancasila.
h. Setiap individu adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah berbuat kesalahan. Narapidana tidak boleh dipandang sebagai penjahat.
i. Narapidana hanya menerima hukuman berupa hilangnya kebebasan.
j. Fasilitas fisik lembaga ini menjadi salah satu hambatan dalam penerapan sistem pemasyarakatan.[26]

2.3 Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Positif

2.3.1 Pengertian Narkotika

Istilah "narkotika" yang populer di Indonesia berasal dari kata dalam bahasa Inggris "*narcotics*," yang berarti obat bius. Kata ini memiliki arti yang sama dengan "*narcosis*" dalam bahasa Yunani, yang mengacu pada tindakan menidurkan atau membius. Narkotika diartikan sebagai suatu bahan yang dapat mengubah perasaan dan suasana penglihatan, karena bahan ini mempengaruhi

[26] A. Josias Simon R, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), h. 12.

sistem saraf pusat.[27] Secara umum, narkotika adalah jenis zat yang memberikan pengaruh tertentu kepada pengguna saat dimasukkan ke dalam tubuh.[28]

Dalam konteks ini, istilah narkotika tidak merujuk pada pengertian narcotics dalam bidang farmasi, melainkan sama dengan kata "drug," yang berarti jenis bahan yang apabila digunakan dapat memberi efek dan dampak tertentu pada tubuh pengguna, seperti:

a. Mempengaruhi kesadaran;
b. Memicu dorongan yang dapat mengubah perilaku seseorang;
c. Pengaruh tersebut dapat terdiri dari:

1) Penenang;
2) Perangsang;
3) Menghasilkan halusinasi (pengguna tidak mampu membedakan antara ilusi dan kenyataan, kehilangan kesadaran waktu dan tempat).

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai "zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan dari tanaman, baik yang sintetik maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam kelompok-kelompok seperti yang tertera dalam Undang-Undang ini. " Perubahan dalam perilaku,

[27] Dit Narkoba Koserse Polri, Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang Dilaksanakan oleh Polri, (Jakarta: Mabes Polri, 2002), h. 2.
[28] Moh Taufik Makaro, Suharsil, Moh Zakky, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005), h. 16.

pola pikir, dan perasaan seseorang terjadi akibat sifat zat tersebut, terutama yang berdampak pada otak. Klasifikasi narkotika diatur sebagai berikut:

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk penelitian dan tidak diperbolehkan dalam terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan.
b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang digunakan untuk pengobatan dan biasanya digunakan sebagai pilihan terakhir, yang juga dapat diaplikasikan dalam terapi dan/atau penelitian serta memiliki potensi tinggi menyebabkan ketergantungan.
c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang bermanfaat untuk pengobatan dan sering digunakan dalam terapi dan/atau untuk penelitian, dengan potensi ringan untuk menyebabkan ketergantungan.

2.3.1 Jenis-jenis dan Dampak Narkotika

Jenis-jenis narkotika yang sering dijumpai di masyarakat antara lain adalah sebagai berikut:[29]

a. Candu atau Opium berasal dari tanaman yang dikenal sebagai *Papaver Somniferum*, dan istilah lain untuk candu selain opium adalah madat.
b. *Morphine* merupakan zat utama dari narkotika yang terdapat dalam candu mentah dan dapat diperoleh melalui proses kimia. *Morphine* tergolong dalam jenis narkotika yang berisiko tinggi dan bisa menyebabkan efek yang cepat, karena penambahan dosis dapat membahayakan nyawa.

[29] Moh Taufik Makaro, Suharsil, Moh Zakky, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005), h. 21-25.

c. Heroin yang berasal dari tanaman *papaver somniferum* disebut juga putau, dan zat ini sangat berbahaya jika dikonsumsi dalam dosis berlebihan, karena bisa menyebabkan kematian mendadak.
d. *Cocaine* diperoleh dari tanaman *erythroxylon coca*, dengan cara memetik daun coca, kemudian mengeringkannya dan mengolahnya di pabrik menggunakan bahan kimia.
e. Ganja berasal dari bunga dan daun tanaman yang dikenal sebagai *cannabis sativa*. Ganja juga dikenal dengan nama mariyuana, dan serupa dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari resin tanaman *cannabis sativa*. Hashis memiliki efek yang lebih kuat dibandingkan ganja.
f. Narkotika sintetis atau buatan adalah jenis narkotika yang dihasilkan melalui proses kimia *farmacologi*, sering disebut dengan istilah Napza, yaitu singkatan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza termasuk dalam kategori zat psikoaktif, yang berpengaruh pada otak dan dapat mengubah perilaku, perasaan, pemikiran, persepsi atau pendapat serta kesadaran.

Dampak penggunaan narkotika sangat berbahaya apabila disalahgunakan, karena dapat merusak kesehatan fisik dan mental seseorang. Bahkan penggunaan dosis yang berlebihan atau yang dikenal dengan istilah overdosis (OD) dapat mengakibatkan kematian. Yang perlu diperhatikan di sini adalah penyalahgunaan narkotika. Ini berarti mengonsumsi narkotika secara ilegal atau non medis dan tanpa petunjuk dokter, sehingga dapat merusak kesehatan dan kualitas hidup pengguna. Jika seseorang menggunakan narkotika

tanpa pengawasan atau izin dari dokter, hal ini dapat sangat berbahaya karena umumnya narkotika mengandung zat beracun yang dapat membuat pengguna menjadi tergantung atau kecanduan. Penggunaan narkotika dalam jangka waktu lama juga dapat merusak organ tubuh dan mempengaruhi kemampuan berpikir seseorang.

2.3.3 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Positif

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dijelaskan dalam Bab XV, mulai dari Pasal 111 hingga Pasal 148 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Ini adalah ketentuan khusus yang meskipun tidak menyatakan secara langsung dalam Undang-Undang Narkotika bahwa pelanggaran ini adalah kejahatan, tetapi jelas semua tindakan kriminal di dalam undang-undang tersebut termasuk dalam kategori kejahatan. Hal ini disebabkan oleh dampak serius yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika secara ilegal, yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Narkotika juga membahas kejahatan yang dilakukan berulang kali, yang dalam istilah hukum dikenal sebagai residivisme. Pasal yang mengatur tentang pengulangan tindakan kriminal adalah Pasal 144 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

1) Seseorang yang dalam jangka waktu tiga tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120,

Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 Ayat (1), Pasal 128 Ayat (1), dan Pasal 129, akan mengalami peningkatan hukuman maksimum sebanyak 1/3.

Bagi individu yang telah melakukan pengulangan tindak pidana narkotika, yang dikategorikan dalam pasal-pasal tersebut, hukuman yang sudah dijatuhkan sebelumnya akan ditambah 1/3 dari maksimum hukumannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan secara jelas bahwa:

Pasal 486: Hukuman penjara yang tercantum dalam Pasal 127, 204 Ayat (1), 244- 247, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 368 Ayat (1) dan (2), selama dirujuk pada Ayat (2) dan (3) dalam Pasal 365, serta Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 Ayat terakhir, 452, 466, 480 dan 481, juga mencakup hukuman penjara untuk jangka waktu tertentu.

Namun, bagi terpidana yang disebutkan dalam Pasal 144 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi:

2) Ancaman tambahan 1/3 dari Ayat (1) tidak berlaku untuk pelaku yang dijatuhi hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau penjara selama 20 tahun.

Bagi mereka yang mendapat hukuman berat seperti hukuman mati, seumur hidup, atau penjara selama dua puluh tahun, tambahan hukuman 1/3 tersebut tidak diterapkan. Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu

jenis perilaku menyimpang yang cukup umum dalam masyarakat saat ini. Contoh yang sering muncul termasuk penggunaan dalam dosis berlebihan, penjualan tanpa izin dari dokter, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009. Penyalahgunaan ini bisa dianggap sebagai kejahatan tanpa korban. Kejahatan tanpa korban berarti bahwa tindakan ini tidak menghasilkan korban, tetapi justru pelaku menjadi korban dalam tindakan kriminal tersebut. Dalam kriminologi, tindakan ini disebut sebagai (*crime without victim*).

Keberadaan korban dalam kasus ini sangat sulit untuk dilihat, karena tindakan mereka terjadi secara tersembunyi dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Hal ini membuat penanganan kejahatan narkoba menjadi sangat menantang.[30] Di sisi lain, para pecandu narkoba sering dianggap sebagai korban, karena mereka adalah individu yang seharusnya menerima perawatan kesehatan, bukan dipenjara. Mereka bisa disebut sebagai *self victimizing* victim atau mutual victim, berarti mereka adalah pelaku yang juga menjadi korban dari tindakan mereka sendiri.[31] Narkotika dapat memiliki manfaat dalam bidang medis, tetapi jika disalahgunakan, dapat mengakibatkan berbagai penyakit tidak hanya bagi pengguna, tetapi juga bagi orang di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 7 yang menyatakan bahwa narkotika hanya boleh digunakan

[30] Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan A.S., Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 5.

[31] Intan Permata Sari dkk, Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika, Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 1 tahun 2019 edisi Desember, h. 106.

untuk tujuan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Ketika narkotika digunakan secara wajar, tepatnya sesuai dengan peraturan pemanfaatannya secara legal dalam bidang kesehatan atau ilmu pengetahuan, maka hal itu tidak dianggap sebagai tindakan kriminal. Namun, jika digunakan untuk tujuan lain, tindakan tersebut akan jelas menjadi pelanggaran hukum menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Beberapa jenis tindakan kriminal terkait narkotika yang umum terjadi meliputi:

a. Menggunakan dosis yang berlebihan.
b. Peredaran narkotika; berhubungan dengan jaringan peredaran narkotika baik di tingkat nasional maupun internasional.
c. Perdagangan narkotika; sering kali didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga bisa karena alasan untuk kepuasan pribadi.

Ketiga jenis tindakan kriminal narkotika ini menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai kejahatan dan pelanggaran lain, yang langsung menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, terutama generasi muda dan pengguna zat berbahaya tersebut, seperti: pembunuhan, pencurian, perampokan, pemerasan, pemerkosaan, penipuan, pelanggaran lalu lintas, dan pelecehan terhadap aparat keamanan, serta lainnya.

2.4 Teori dalam Pembinaan Narapidana

2.4.1 Teori Penegakan Hukum

Umumnya, penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk menerapkan alat hukum tertentu guna memberlakukan sanksi hukum, dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk merealisasikan keinginan hukum, yaitu ide-ide dari lembaga pembuat Undang-Undang yang diungkapkan dalam ketentuan hukum menjadi kenyataan.[32] Tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan masyarakat yang tertib, damai, dan seimbang. Tertib hukum hanya dapat dikatakan sebagai tertib hukum jika mengandung unsur keadilan, sehingga mendapatkan dukungan dari masyarakat sebagai subjek hukum secara umum. Namun, ketertiban umum belum tentu mengandung keadilan, karena bisa saja ditegakkan dengan cara paksa oleh suatu kekuatan, misalnya pemerintah yang otoriter, yang lebih mementingkan situasi yang menguntungkan dirinya daripada memberikan keadilan pada masyarakat. Oleh karena itu, sangat tepat jika dinyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk menegakkan keadilan.[33] Selain itu, hukum memiliki setidaknya tiga fungsi utama dalam masyarakat, yaitu:

a. Sebagai alat untuk mengendalikan sosial.
b. Sebagai alat untuk memfasilitasi interaksi sosial.
c. Sebagai alat untuk menciptakan kondisi tertentu.

[32] Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1983), h. 24.
[33] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 34.

2.4.2 Teori pemidanaan

Teori mengenai pemidanaan dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu teori pembalasan, teori tujuan, dan teori kombinasi.

a. Teori Pembalasan

Salah satu nama lain untuk teori pembalasan adalah teori absolut, yang menyatakan bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan harus didasarkan pada tindakan kejahatan tersebut. Karena perbuatan jahat itu telah menimbulkan kesengsaraan bagi orang lain, maka pelanggar hukum harus menerima balasan berupa penderitaan juga.[34] Teori pembalasan ini mendukung pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak kriminal. Imanuel Kant adalah pencetus dari teori ini, yang menyatakan "*Fiat justitia ruat coelum*," yang berarti meskipun dunia akan kiamat esok, pelaku kejahatan harus menjalani hukumannya. Ia mendasarkan teori ini pada prinsip moral dan etika. Pencetus lainnya adalah Hegel, yang mengatakan bahwa hukum adalah bentuk kebebasan, sementara kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, menurutnya, pelaku kejahatan harus dihilangkan. Thomas Aquinas juga berpendapat bahwa pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan, sehingga harus ada hukuman bagi pelanggar hukum.[35] Inti dari teori ini adalah bahwa balasan yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana

[34] Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.105.

[35] Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h.142.

merupakan bentuk hukuman yang diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatan kriminal tersebut.

b. Teori Tujuan

Teori ini didasarkan pada pemidanaan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, yang bertujuan untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat akibat tindakan kejahatan tersebut. Dalam konteks ini, teori ini juga bisa diartikan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak kejahatan dan menyediakan perlindungan bagi masyarakat. Tokoh dari teori ini adalah Paul Anselm van Feurbach, yang mengemukakan bahwa "keberadaan ancaman hukum saja tidak cukup, tetapi penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan juga diperlukan".[36] Mengenai tujuan-tujuan pemidanaan, terdapat tiga teori yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Untuk menakuti, menurut Anselm van Feurbach, hukuman harus diterapkan dengan cara yang dapat menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan. Dari teori ini, konsekuensinya adalah hukuman yang dijatuhkan harus berat dan dapat berupa siksaan.
2) Untuk memperbaiki, hukuman yang diberikan dimaksudkan untuk memperbaiki perilaku si terhukum, agar di masa depan ia dapat menjadi individu yang berguna bagi masyarakat dan tidak melanggar hukum lagi.
3) Untuk menjaga, tujuan dari hukuman adalah agar masyarakat terlindungi dari tindakan kriminal. Dengan memisahkan pelaku kejahatan untuk

[36] Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h.142.

sementara waktu, masyarakat akan merasa lebih aman dan terlindungi dari individu yang melakukan kejahatan tersebut.[37]

c. Teori Gabungan

Teori gabungan diciptakan untuk mencari solusi dari teori absolut dan teori relatif yang belum memberikan hasil yang memuaskan. Pendekatan teori ini berlandaskan pada tujuan balas dendam dan menjaga ketertiban masyarakat secara keseluruhan.[38] Ini berarti hukuman dapat didasarkan pada dua alasan: sebagai bentuk balas dendam dan untuk menjaga ketertiban publik. Teori ini bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Teori gabungan yang menekankan pada balas dendam, di mana hukuman yang diberikan tidak boleh melebihi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi cukup untuk menjaga ketertiban masyarakat.
2) Teori gabungan yang lebih memprioritaskan perlindungan ketertiban masyarakat, menganggap bahwa penderitaan akibat hukum tidak boleh lebih berat dibandingkan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan.[39]

Teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penerapan hukuman penting untuk memahami sifat dasar hukum pidana. Menurut Franz Von List yang dikutip oleh Bambang Purnomo, terdapat masalah tentang sifat pidana, yang menyatakan bahwa ada perlindungan kepentingan, tetapi dengan menyerang

[37] Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h.142.
[38] Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 19.
[39] Adami Chazaw, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), h.162.

kepentingan lainnya.[40] Ada yang percaya bahwa hukuman berfungsi sebagai sarana balas dendam atau berdasarkan teori absolut, sementara ada pula yang berpendapat bahwa hukuman memiliki tujuan yang positif atau berdasarkan tujuan, serta ada juga pandangan yang menggabungkan kedua teori tujuan hukuman tersebut.[41]

2.4.3 Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi lahir dari pandangan bahwa hukuman penjara yang saat ini dilakukan sudah tidak sesuai lagi. Teori ini juga dikenal sebagai teori reparasi. Pandangan dari teori ini adalah bahwa pelaku kejahatan adalah individu yang membutuhkan perawatan. Seperti dokter yang memberikan resep, dalam hal ini hakim harus memberikan hukuman yang diperkirakan paling efektif untuk mengubah pelaku kejahatan menjadi individu yang berperilaku baik. Dengan kata lain, hukuman yang diberikan harus sesuai dengan situasi pelaku, bukan hanya dengan sifat kejahatan yang dilakukannya.

Fokus utama dari teori rehabilitasi adalah pada pelaku kejahatan itu sendiri. Melalui program pemulihan yang baik dan perlakuan yang pantas, diharapkan pelaku dapat bertransformasi menjadi anggota masyarakat yang baik dan dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat, sehingga upaya untuk meminimalisir tindak kejahatan bisa tercapai. Teori ini muncul sebagai respons terhadap praktik hukuman yang kejam terhadap para terpidana di

[40] Bambang Purnomo, Hukum Pidana, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 27.
[41] Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana, (Jakarta: CV. Indhill Co, 2007), h. 6.

berbagai negara.[42] Hart menekankan bahwa rehabilitasi adalah langkah yang tepat dalam penyembuhan yang hanya dapat dilakukan ketika hukum pidana gagal dalam misi utamanya untuk melindungi masyarakat dari ancaman pelaku kejahatan. Teori rehabilitasi ini menawarkan alternatif baru dalam konsep keadilan, yang secara historis menggabungkan dua elemen penting: keadilan sebagai perlindungan hak-hak yang diakui dalam sistem yang ada, dan keadilan sebagai distribusi hukuman yang sesuai dengan kepantasan bagi penerimanya.[43]

Dalam kasus narkoba, individu yang menyalahgunakan zat terlarang dan menjadi ketergantungan perlu mendapatkan rehabilitasi. Ini karena mereka lebih memerlukan perawatan dalam bentuk rehabilitasi dibandingkan hukuman penjara. Namun, situasinya berbeda bagi mereka yang terlibat dalam peredaran dan penjualan narkoba secara ilegal, yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Narkotika. Sebagai penegak hukum, hakim memiliki hak untuk memberikan keputusan yang mengharuskan penyalahguna yang tidak bersalah untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi.

2.5 Teori Pemindanaan Narapidana Residivis Kasus Narkotika

Teori pemidanaan merupakan landasan filosofis dalam menentukan tujuan dijatuhkannya pidana kepada pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana,

[42] Salman Luthan, Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian uang), Disertasi Pada Program Doktor, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, h. 132.

[43] Salman Luthan, Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi Di Bidang Keuangan (Studi Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Perbankan, Perpajakan, Pasar Modal, Dan Pencucian uang), Disertasi Pada Program Doktor, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, h.134.

pemidanaan tidak hanya dipahami sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, serta sarana pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Perkembangan teori pemidanaan menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan telah bergeser dari paradigma pembalasan menuju paradigma yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.[44] Dalam konteks narapidana residivis kasus narkotika, teori pemidanaan menjadi sangat penting karena residivisme menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan sebelumnya belum sepenuhnya berhasil mencapai efek jera maupun perubahan perilaku pelaku. Oleh sebab itu, penerapan teori pemidanaan terhadap residivis narkotika tidak cukup hanya mengedepankan aspek penghukuman, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor rehabilitasi, pembinaan, serta perlindungan masyarakat dari potensi pengulangan tindak pidana.[45]

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori absolut atau *retributive theory* memandang bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai balasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hukuman diberikan karena pelaku telah melanggar norma hukum sehingga wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa mempertimbangkan manfaat lain dari pemidanaan. Dalam teori ini, pemidanaan merupakan konsekuensi moral atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Apabila dikaitkan dengan narapidana residivis kasus

[44] Syarif Saddam Rivanie dkk., "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* Vol. 6 No. 2 (2022): 318–334.

[45] M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 71.

narkotika, teori absolut memberikan legitimasi terhadap pemberatan pidana karena pelaku kembali melakukan tindak pidana setelah pernah dijatuhi hukuman. Pengulangan tindak pidana dipandang sebagai bentuk meningkatnya kesalahan (*schuld*) sehingga layak memperoleh pidana yang lebih berat dibandingkan pelaku pertama kali. Pendekatan ini bertujuan menjaga rasa keadilan masyarakat sekaligus menunjukkan bahwa negara tidak memberikan toleransi terhadap pengulangan kejahatan narkotika.[46] Namun demikian, penerapan teori absolut secara murni sering dikritik karena lebih menitikberatkan pada pembalasan daripada upaya memperbaiki pelaku. Dalam perkara penyalahgunaan narkotika, pelaku sering kali juga merupakan korban ketergantungan sehingga penghukuman semata belum tentu mampu mencegah terjadinya residivisme.

2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori relatif atau *utilitarian theory* memandang bahwa tujuan utama pemidanaan bukanlah pembalasan, melainkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemidanaan diarahkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui efek jera (*deterrence*), memperbaiki pelaku (*rehabilitation*), melindungi masyarakat (*social defence*), serta mencegah pelaku mengulangi kejahatan (*special prevention*). Dalam perkara residivis narkotika, teori relatif memiliki relevansi yang sangat kuat. Narapidana yang kembali melakukan tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa proses pembinaan sebelumnya belum berhasil mengubah perilaku pelaku. Oleh karena itu, pemidanaan harus

[46] Syarif Saddam Rivanie dkk., "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* Vol. 6 No. 2 (2022), hlm. 321–324.

diiringi dengan pembinaan yang lebih intensif, rehabilitasi medis maupun sosial bagi pecandu, pendidikan kepribadian, pelatihan keterampilan, serta pengawasan pasca-pembebasan agar risiko residivisme dapat ditekan. Pendekatan ini juga selaras dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia yang menempatkan narapidana sebagai manusia yang harus dibina agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya di tengah masyarakat. Dengan demikian, pidana penjara bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk melakukan perubahan perilaku pelaku tindak pidana.[47]

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan sintesis antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini mengakui bahwa pidana memang merupakan pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi pada saat yang sama juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial. Dalam praktik hukum pidana Indonesia, teori gabungan merupakan teori yang paling banyak diterapkan, khususnya dalam perkara narkotika. Hal tersebut terlihat dari adanya penerapan pidana penjara yang disertai rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika sesuai karakteristik pelaku dan tingkat keterlibatannya dalam tindak pidana. Bagi narapidana residivis narkotika, teori gabungan memberikan dasar bahwa pemberatan pidana tetap diperlukan sebagai konsekuensi atas pengulangan tindak pidana. Akan tetapi, pemberatan tersebut harus diimbangi dengan pembinaan yang lebih efektif melalui pendekatan

[47] Sitta Saraya dan Yusrina Handayani, "Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dengan Double Track System dalam Pemidanaan di Indonesia," *ADIL Indonesia Journal* Vol. 4 No. 2 (2023).

rehabilitatif, psikologis, sosial, dan vokasional agar tujuan reintegrasi sosial benar-benar tercapai. Pendekatan ini diharapkan mampu menurunkan angka residivisme serta meningkatkan keberhasilan sistem pemasyarakatan.[48]

4. Relevansi Teori Pemidanaan terhadap Narapidana Residivis Narkotika

Penerapan teori pemidanaan terhadap narapidana residivis kasus narkotika tidak dapat hanya berorientasi pada penghukuman. Tingginya angka residivisme menunjukkan bahwa pidana penjara belum sepenuhnya efektif apabila tidak disertai pembinaan yang komprehensif. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan yang ideal adalah pendekatan yang mengintegrasikan unsur pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Dalam perspektif sistem pemasyarakatan Indonesia, narapidana residivis narkotika tetap memiliki hak untuk memperoleh pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, model pembinaan terhadap residivis perlu dibedakan dari narapidana biasa karena mereka memiliki tingkat risiko pengulangan tindak pidana yang lebih tinggi. Dengan demikian, teori gabungan menjadi dasar konseptual yang paling relevan dalam merumuskan model pembinaan diferensiatif bagi narapidana residivis kasus narkotika.

2.6 Teori Rehabilitasi Narapidana Residivis Kasus Narkotika

Rehabilitasi adalah proses pemulihan kemampuan fisik, mental, sosial, atau fungsi seseorang setelah mengalami penyakit, cedera, kecanduan, atau kondisi tertentu, sehingga dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara optimal.

[48] Syarif Saddam Rivanie dkk. 2022, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* Vol. 6 No. 2.

Berbeda dengan teori pembalasan (*retributive theory*) yang menitikberatkan pada pemberian hukuman sebagai konsekuensi atas kesalahan pelaku, teori rehabilitasi memandang bahwa kejahatan sering kali dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, ekonomi, lingkungan, maupun ketergantungan terhadap zat adiktif. Oleh karena itu, pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan program rehabilitasi yang bertujuan mengubah pola pikir, sikap, dan perilakunya agar tidak mengulangi tindak pidana.[49]

Dalam perkara tindak pidana narkotika, rehabilitasi memiliki kedudukan yang sangat penting karena sebagian pelaku merupakan penyalahguna atau pecandu yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika. Ketergantungan tersebut merupakan kondisi yang memerlukan penanganan medis, psikologis, dan sosial secara terpadu. Oleh sebab itu, rehabilitasi dipandang sebagai bentuk intervensi yang bertujuan memulihkan kondisi fisik, mental, serta kemampuan sosial pelaku agar dapat kembali hidup secara produktif dan tidak mengulangi penyalahgunaan narkotika.[50] Residivisme menunjukkan bahwa proses pembinaan atau rehabilitasi sebelumnya belum berjalan secara optimal atau belum mampu mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan pelaku kembali melakukan tindak pidana. Faktor-faktor tersebut dapat berupa ketergantungan narkotika yang belum pulih sepenuhnya, rendahnya dukungan keluarga, pengaruh lingkungan pergaulan, keterbatasan kesempatan kerja, maupun lemahnya pengawasan setelah narapidana kembali ke masyarakat. Dengan demikian, rehabilitasi terhadap residivis harus dilakukan

[49] M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

[50] United Nations Office on Drugs and Crime. 2020. *International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders*. Vienna: UNODC dan WHO.

secara lebih komprehensif melalui asesmen risiko, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, konseling psikologis, pembinaan kepribadian, pelatihan keterampilan, serta pendampingan pascareintegrasi sosial.[51]

Konsep rehabilitasi juga sejalan dengan tujuan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan yang harus dipersiapkan agar mampu kembali menjadi warga negara yang bertanggung jawab, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, serta dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dengan demikian, rehabilitasi merupakan bagian integral dari proses pembinaan narapidana, khususnya bagi residivis narkotika yang memiliki tingkat risiko pengulangan tindak pidana lebih tinggi dibandingkan narapidana lainnya. Dalam perspektif *Risk-Need-Responsivity (RNR)* yang banyak digunakan dalam sistem pemasyarakatan modern, keberhasilan rehabilitasi sangat ditentukan oleh kemampuan program pembinaan dalam menyesuaikan tingkat intervensi dengan tingkat risiko residivisme, kebutuhan kriminogenik narapidana, serta karakteristik individual setiap pelaku. Narapidana residivis narkotika memerlukan intervensi yang lebih intensif dibandingkan narapidana biasa karena memiliki faktor risiko yang lebih kompleks. Oleh karena itu, program rehabilitasi tidak dapat disamaratakan, melainkan harus disusun berdasarkan hasil asesmen terhadap tingkat ketergantungan, riwayat kriminal, kondisi psikologis, lingkungan sosial, serta potensi perubahan perilaku narapidana. Selain rehabilitasi medis, rehabilitasi

[51] Cempaka Arumsari, 2025. "Analisis Yuridis Pengaturan Rehabilitasi terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika," *Pemuliaan Keadilan*, Vol. 3, No. 2, hlm. 132–140.

sosial juga memiliki peranan penting dalam menurunkan angka residivisme. Rehabilitasi sosial diarahkan untuk membangun kembali kemampuan narapidana dalam menjalankan fungsi sosial melalui pendidikan karakter, pembinaan keagamaan, pelatihan kerja, peningkatan keterampilan hidup (*life skills*), konseling keluarga, serta pemberdayaan ekonomi. Program tersebut bertujuan menciptakan kemandirian sehingga mantan narapidana tidak kembali terlibat dalam jaringan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika setelah bebas menjalani pidana.[52]

Berdasarkan uraian tersebut, teori rehabilitasi memberikan dasar konseptual bahwa penanganan narapidana residivis kasus narkotika tidak cukup hanya melalui pemberatan pidana, tetapi juga harus diimbangi dengan rehabilitasi yang berkesinambungan. Pendekatan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu melalui rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pembinaan kepribadian, pelatihan vokasional, serta pengawasan pascareintegrasi sosial diyakini lebih efektif dalam mengurangi residivisme, melindungi masyarakat, dan mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

2.7 Teori Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan konsep pelaksanaan pidana penjara yang berorientasi pada pembinaan narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, serta mampu kembali berintegrasi dengan masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

[52] United Nations Office on Drugs and Crime. 2020. *Handbook on the Management of Drug Use Disorders in Prison Settings,* Vienna: UNODC, hlm. 35–56.

Sistem ini menggantikan paradigma kepenjaraan (*prison system*) yang lebih menekankan pada penghukuman menjadi paradigma pembinaan yang mengedepankan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, narapidana dipandang bukan semata-mata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek pembinaan yang memiliki hak untuk memperoleh pembinaan kepribadian, kemandirian, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembimbingan menuju reintegrasi sosial. Landasan filosofis sistem pemasyarakatan di Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Sahardjo pada tahun 1963 melalui konsep bahwa tujuan pidana bukanlah pembalasan, melainkan pengembalian pelaku ke tengah masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Gagasan tersebut kemudian menjadi dasar lahirnya sistem pemasyarakatan yang selanjutnya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan saat ini memperoleh dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar dapat berfungsi kembali secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam perspektif teori sistem pemasyarakatan, pembinaan narapidana dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis sejak awal masuk ke lembaga pemasyarakatan hingga kembali ke masyarakat. Tahapan tersebut meliputi asesmen terhadap kebutuhan dan tingkat risiko narapidana, penyusunan program pembinaan, pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian, evaluasi perkembangan perilaku, serta pembimbingan pada masa reintegrasi sosial. Dengan demikian, sistem

pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pidana penjara, tetapi juga pada perubahan perilaku (*behavioural change*) yang berkelanjutan.[53]

Terhadap narapidana residivis kasus narkotika, teori sistem pemasyarakatan memiliki relevansi yang sangat penting karena kelompok ini memiliki risiko pengulangan tindak pidana yang lebih tinggi dibandingkan narapidana lainnya. Residivisme menunjukkan bahwa proses pembinaan sebelumnya belum sepenuhnya mampu menghilangkan faktor-faktor penyebab kejahatan, seperti ketergantungan narkotika, pengaruh lingkungan sosial, rendahnya keterampilan kerja, maupun lemahnya pengawasan setelah bebas. Oleh karena itu, pembinaan terhadap residivis narkotika tidak dapat disamakan dengan pembinaan narapidana yang baru pertama kali menjalani pidana, melainkan memerlukan pendekatan yang lebih intensif, individual, dan berbasis asesmen risiko. Dalam kerangka sistem pemasyarakatan modern, pembinaan terhadap narapidana residivis narkotika harus mengintegrasikan pembinaan kepribadian, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, pendidikan, pelatihan vokasional, pembinaan keagamaan, konseling psikologis, serta program persiapan reintegrasi sosial. Pendekatan tersebut bertujuan mengatasi faktor-faktor kriminogenik yang menyebabkan pengulangan tindak pidana sekaligus meningkatkan kemampuan narapidana untuk hidup mandiri setelah bebas. Dengan demikian, keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya diukur dari selesainya masa pidana, tetapi juga dari

[53] Dwidja Priyatno. 2013. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 95–112.

rendahnya tingkat residivisme dan keberhasilan mantan narapidana dalam beradaptasi kembali di masyarakat.[54]

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan juga menekankan pentingnya asesmen risiko dan asesmen kebutuhan sebagai dasar penyusunan program pembinaan. Asesmen tersebut memungkinkan setiap narapidana memperoleh program pembinaan yang sesuai dengan karakteristik, tingkat risiko, dan kebutuhannya. Bagi narapidana residivis kasus narkotika, hasil asesmen dapat menjadi dasar pemberian rehabilitasi yang lebih intensif, peningkatan pengawasan, serta pembimbingan yang berkesinambungan hingga setelah narapidana kembali ke masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip pembinaan individual (*individual treatment*) dalam sistem pemasyarakatan. Selain itu, keberhasilan pembinaan tidak hanya bergantung pada lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga, masyarakat, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga rehabilitasi. Kolaborasi tersebut diperlukan agar proses reintegrasi sosial berjalan secara optimal dan mantan narapidana memperoleh kesempatan untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, maupun menjalankan kehidupan sosial secara normal. Tanpa adanya dukungan tersebut, risiko residivisme akan tetap tinggi meskipun narapidana telah menyelesaikan program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

[54] United Nations Office on Drugs and Crime dan World Health Organization. 2020. *International Standards for the Treatment of Drug Use Disorders*. Vienna: UNODC. hlm. 19–36.

Berdasarkan uraian tersebut, teori sistem pemasyarakatan menegaskan bahwa pembinaan narapidana residivis kasus narkotika harus dilaksanakan secara komprehensif, individual, berkelanjutan, dan berbasis asesmen risiko. Sistem pemasyarakatan tidak hanya bertujuan menjalankan pidana penjara, tetapi juga membentuk perubahan perilaku, mengurangi residivisme, melindungi masyarakat, serta mewujudkan reintegrasi sosial yang efektif. Oleh karena itu, teori ini menjadi landasan konseptual yang penting dalam merumuskan model pembinaan diferensiatif bagi narapidana residivis kasus narkotika di Indonesia.

2.8 Teori Reintegrasi Sosial Narapidana Residivis Kasus Narkotika

Teori reintegrasi sosial merupakan salah satu teori yang berkembang dalam ilmu kriminologi dan pemasyarakatan yang menekankan pentingnya proses pengembalian narapidana sebagai anggota masyarakat yang mampu menjalankan fungsi sosialnya secara normal setelah selesai menjalani pidana. Reintegrasi sosial tidak hanya dimaknai sebagai pembebasan narapidana dari lembaga pemasyarakatan, tetapi juga sebagai proses pemulihan hubungan antara mantan narapidana dengan keluarga, lingkungan sosial, dunia kerja, serta masyarakat sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang produktif tanpa kembali melakukan tindak pidana. Dalam konteks narapidana residivis kasus narkotika, teori ini menjadi sangat penting mengingat tingginya risiko pengulangan tindak pidana yang dipengaruhi oleh ketergantungan narkotika, stigma sosial, terbatasnya kesempatan kerja, serta lemahnya dukungan keluarga dan masyarakat.

Secara konseptual, reintegrasi sosial merupakan bagian dari tujuan pemidanaan modern yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), melainkan pada pemulihan individu melalui pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Proses reintegrasi dilakukan secara bertahap sejak narapidana menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan hingga kembali ke tengah masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan reintegrasi sangat ditentukan oleh kualitas program pembinaan, rehabilitasi, pendidikan, pelatihan keterampilan, pembimbingan kemasyarakatan, serta dukungan dari keluarga dan masyarakat.[55]

Salah satu teori yang menjadi landasan reintegrasi sosial adalah *Reintegrative Shaming Theory* yang dikemukakan oleh John Braithwaite. Braithwaite menjelaskan bahwa masyarakat perlu membedakan antara penolakan terhadap perbuatan pidana dengan penerimaan kembali pelakunya sebagai anggota masyarakat. Menurut teori ini, pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi setelah menjalani pidana mereka harus diberikan kesempatan untuk kembali diterima dalam kehidupan sosial. Sebaliknya, pemberian stigma yang terus-menerus (*disintegrative shaming*) justru akan mendorong mantan narapidana bergabung kembali dengan kelompok kriminal sehingga meningkatkan risiko residivisme. Dalam kasus narapidana residivis narkotika, teori Braithwaite memiliki relevansi yang tinggi karena mantan narapidana sering menghadapi diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, maupun akses terhadap kehidupan sosial. Penolakan masyarakat tersebut menyebabkan mantan narapidana kehilangan kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya sehingga

[55] United Nations Office on Drugs and Crime. 2020. *Handbook on the Management of Drug Use Disorders in Prison Settings*. Vienna: United Nations. hlm. 43–56.

lebih rentan kembali ke lingkungan peredaran gelap narkotika. Oleh sebab itu, reintegrasi sosial harus dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan berbagai lembaga sosial agar mantan narapidana memperoleh dukungan yang memadai.

Teori reintegrasi sosial juga berkaitan erat dengan *Social Control Theory* yang dikemukakan oleh Travis Hirschi. Hirschi menjelaskan bahwa seseorang cenderung tidak melakukan tindak pidana apabila memiliki ikatan sosial (*social bond*) yang kuat dengan keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan masyarakat. Ikatan sosial tersebut terdiri atas empat unsur utama, yaitu *attachment* (kedekatan emosional), *commitment* (komitmen terhadap tujuan hidup), *involvement* (keterlibatan dalam aktivitas positif), dan *belief* (kepercayaan terhadap norma hukum). Mantan narapidana narkotika yang memiliki hubungan baik dengan keluarga, memperoleh pekerjaan, serta aktif dalam kegiatan sosial memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk kembali melakukan tindak pidana dibandingkan mereka yang mengalami pengucilan sosial. Dalam perspektif sistem pemasyarakatan Indonesia, reintegrasi sosial merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemasyarakatan. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa pembinaan diselenggarakan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat kembali diterima oleh masyarakat, berpartisipasi dalam pembangunan, serta hidup secara bertanggung jawab sebagai warga negara. Dengan demikian, keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari perubahan perilaku selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga dari kemampuan narapidana untuk

mempertahankan perubahan tersebut setelah kembali ke masyarakat. Dalam praktiknya, proses reintegrasi sosial bagi narapidana residivis kasus narkotika memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan narapidana tindak pidana umum. Hal ini disebabkan penyalahgunaan narkotika berkaitan dengan gangguan ketergantungan yang bersifat kronis dan memiliki risiko kambuh (*relapse*). Oleh karena itu, proses reintegrasi harus diintegrasikan dengan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, layanan kesehatan mental, konseling adiksi, pelatihan keterampilan kerja, pembimbingan kemasyarakatan, serta pengawasan setelah narapidana memperoleh pembebasan bersyarat atau selesai menjalani pidana. Pendekatan tersebut bertujuan mengurangi faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan mantan narapidana kembali melakukan tindak pidana.[56]

Pandangan tersebut sejalan dengan pedoman *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang menekankan bahwa reintegrasi sosial merupakan bagian penting dari pemulihan penyalahguna narkotika. UNODC menjelaskan bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh pelayanan selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi juga oleh kesinambungan layanan (*continuity of care*) setelah narapidana kembali ke masyarakat. Program pascarehabilitasi, dukungan keluarga, akses terhadap pekerjaan, pendidikan, serta pelayanan kesehatan merupakan faktor yang secara signifikan mampu menurunkan angka residivisme pada narapidana kasus narkotika. Selain itu, *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (Nelson Mandela Rules) menegaskan bahwa administrasi pemasyarakatan harus

[56] United Nations Office on Drugs and Crime. 2020. *Handbook on the Management of Drug Use Disorders in Prison Settings*. Vienna: United Nations. hlm. 35–56.

mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat melalui pendidikan, pelatihan kerja, pelayanan kesehatan, pembinaan kepribadian, dan kerja sama dengan lembaga masyarakat. Program tersebut bertujuan agar mantan narapidana mampu hidup mandiri, mematuhi hukum, dan mengurangi kemungkinan melakukan tindak pidana kembali.[57]

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat dipahami bahwa reintegrasi sosial merupakan proses multidimensional yang tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, tetapi juga melibatkan keluarga, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, serta lembaga sosial lainnya. Dalam penelitian mengenai pembinaan narapidana residivis kasus narkotika, teori reintegrasi sosial menjadi landasan untuk menilai efektivitas sistem pembinaan dalam mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Semakin baik proses reintegrasi sosial yang dilakukan melalui rehabilitasi, pembimbingan, pemberdayaan ekonomi, serta penerimaan masyarakat, semakin kecil kemungkinan narapidana residivis kembali melakukan tindak pidana narkotika.

2.9 Teori Residivisme Narapidana Residivis Kasus Narkotika

Teori Residivisme Narapidana Residivis Kasus Narkotika

Residivisme pada dasarnya merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan terjadinya pengulangan tindak pidana oleh seseorang yang sebelumnya telah diputus bersalah dan menjalani pidana terhadap perbuatan kriminal yang serupa atau tidak serupa. Dalam konteks kejahatan narkotika,

[57] United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)*, 2015, Rules 4, 87–90.

residivisme merupakan perbuatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan kembali oleh orang yang pernah dipidana sebelumnya karena perbuatan serupa atau terkait narkotika.[58]

Secara teori, residivisme dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat dikaitkan dengan tiga kelompok teori pemidanaan, yaitu teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori tujuan), dan teori gabungan (teori peringan dan pemberat pidana). Dalam kasus narkotika, penjahat yang kembali melakukan tindak pidana dinilai telah menunjukkan bahwa pidana sebelumnya belum menimbulkan efek jera, sehingga tindak pidana yang dilakukan kembali dapat menjadi alasan pemberatan pidana. Teori residivisme juga dapat dipahami dalam kerangka tujuan pemidanaan yang bersifat preventif. Dengan memberikan pidana yang lebih berat kepada narapidana residivis narkotika, hukum pidana bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatan kriminalnya di masa depan (prevensi khusus). Dalam beberapa kajian, hakim menggunakan teori gabungan dalam menjatuhkan pidana kepada residivis, karena selain mempertimbangkan aspek pembalasan, juga mempertimbangkan prinsip pencegahan dan pembinaan.[59]

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara khusus mengenai pengulangan tindak pidana narkotika. Dalam Pasal 144 ayat (1) UU Narkotika, pengulangan tindak pidana narkotika dalam jangka waktu tertentu dapat dikenai pidana maksimum yang ditambah sepertiga. Pemberatan

[58] S. K. Putri, "Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Pemidanaan," *Aliansi Jurnal Hukum*, 2023, hlm. 45.

[59] A. Rifqi, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengulangan (Residivis) Penyalahgunaan Narkotika Studi Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2024/PN BKT," *SMB Linguistik*, Vol. 16 No. 2, 2025, hlm. 12–13.

pidana ini merupakan bentuk penerapan teori residivisme dalam hukum positif Indonesia, di mana pelaku pengulangan dianggap sebagai faktor yang memberatkan dalam penjatuhan pidana.[60]

Kajian ilmiah menunjukkan bahwa residivisme dalam kejahatan narkotika disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, seperti ketergantungan, stigma sosial, serta kurangnya pembinaan dan rehabilitasi bagi narapidana. Oleh karena itu, teori residivisme tidak hanya melihat aspek penjatuhan pidana, tetapi juga pentingnya pendekatan kebijakan kriminal dan sosial untuk menekan tingkat pengulangan tindak pidana narkotika.[61]

2.10 Teori Perbandingan Hukum Narapidana Residivis Kasus Narkotika

Teori perbandingan hukum (*comparative law theory*) merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari persamaan, perbedaan, serta perkembangan sistem hukum di berbagai negara untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu aturan hukum. Perbandingan hukum tidak hanya bertujuan mengetahui perbedaan norma, tetapi juga menganalisis latar belakang filosofis, sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi pembentukan suatu sistem hukum. Hasil perbandingan tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembaruan hukum nasional (*law reform*) melalui pengambilan praktik-praktik terbaik (*best practices*) dari negara lain. Perbandingan hukum merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi hukum terhadap permasalahan

[60] Marisa, *Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Pengulangan (Residivis) Penyalahgunaan Narkotika*, Universitas Muhammadiyah Raugh, 2021, hlm. 5–6.

[61] D. M. Hidayat, "Residivisme dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Pancasila," *Jurnal Ilmiah Aktual*, Vol. 12 No. 2, 2024, hlm. 88.

yang sama melalui analisis terhadap sistem hukum yang berbeda. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan fungsi suatu aturan hukum (*functional approach*), sehingga fokus kajian tidak hanya terletak pada perbedaan rumusan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada efektivitas penerapannya dalam praktik. Dengan demikian, teori perbandingan hukum memberikan pemahaman mengenai bagaimana suatu negara mengatasi persoalan hukum tertentu berdasarkan karakteristik sistem hukumnya masing-masing.

Dalam penelitian mengenai narapidana residivis kasus narkotika, teori perbandingan hukum digunakan untuk membandingkan pengaturan hukum, sistem pembinaan, mekanisme rehabilitasi, serta kebijakan pemasyarakatan di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara memiliki kesamaan dalam memandang tindak pidana narkotika sebagai kejahatan serius yang mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan kebijakan, bentuk pembinaan, kelembagaan, serta mekanisme rehabilitasi yang diterapkan terhadap narapidana, khususnya bagi residivis tindak pidana narkotika. Di Indonesia, pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subjek pembinaan yang dipersiapkan agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya setelah selesai menjalani pidana. Program pembinaan disusun berdasarkan asesmen risiko dan asesmen kebutuhan sehingga diharapkan mampu mengurangi tingkat residivisme. Sementara itu, di Malaysia pembinaan terhadap pelaku tindak

pidana narkotika melibatkan berbagai institusi, termasuk Jabatan Penjara Malaysia dan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK). Pendekatan yang digunakan mengombinasikan penegakan hukum dengan rehabilitasi melalui program pemulihan ketergantungan narkotika, konseling, pendidikan agama, pelatihan keterampilan, serta pengawasan pascarehabilitasi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi diposisikan sebagai bagian penting dalam upaya menekan angka pengulangan tindak pidana narkotika.[62]

Melalui teori perbandingan hukum, persamaan dan perbedaan antara sistem pembinaan di Indonesia dan Malaysia dapat dianalisis secara komprehensif. Persamaannya terletak pada tujuan pembinaan, yaitu memperbaiki perilaku narapidana, mencegah residivisme, serta mempersiapkan reintegrasi sosial. Adapun perbedaannya tampak pada struktur kelembagaan, dasar hukum, metode asesmen, bentuk rehabilitasi, serta pola pembimbingan setelah narapidana kembali ke masyarakat. Analisis terhadap perbedaan tersebut memberikan gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan model pembinaan yang lebih efektif.

Dalam penelitian hukum normatif, teori perbandingan hukum juga berfungsi sebagai alat analisis untuk mengevaluasi apakah ketentuan hukum nasional telah sesuai dengan perkembangan praktik internasional dan kebutuhan masyarakat. Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dapat menghasilkan rekomendasi mengenai pembinaan diferensiatif bagi narapidana residivis kasus narkotika,

[62] Agensi Antidadah Kebangsaan, *Pelan Strategik AADK 2021–2025*; serta Jabatan Penjara Malaysia, kebijakan pembinaan dan rehabilitasi narapidana.

seperti penerapan asesmen risiko yang lebih komprehensif, penguatan rehabilitasi medis dan sosial, peningkatan pembimbingan pascareintegrasi, serta penguatan koordinasi antarlembaga. Dengan demikian, teori perbandingan hukum tidak hanya memberikan pemahaman mengenai perbedaan sistem hukum, tetapi juga menjadi dasar konseptual dalam merumuskan pembaruan hukum yang lebih efektif dan adaptif terhadap tantangan penanggulangan residivisme narkotika.

2.11 Model *Risk Need Responsivity* (RNR)

Model *Risk Need Responsivity* (*Risk–Need–Responsivity*, RNR) merupakan MODEL utama dalam bidang kriminologi dan keperawatan pidana yang digunakan untuk merancang penilaian dan intervensi terhadap pelaku kejahatan agar dapat mengurangi risiko pengulangan tindak pidana (*recidivism*). Model ini pertama kali diajukan pada tahun 1990 oleh para peneliti Kanada, antara lain James Bonta, Donald A. Andrews, dan Paul Gendreau, yang didasarkan pada penelitian klasifikasi layanan untuk pelaku kejahatan sejak 1960-an dan 1970-an. Menurut beberapa otoritas, RNR telah menjadi model paling dominan dalam penilaian dan rehabilitasi pelaku kejahatan di dunia, dengan bukti empiris yang menunjukkan bahwa penerapannya secara konsisten dapat menurunkan tingkat *recidivism*.[63]

Model RNR terdiri dari tiga prinsip inti yang saling terkait dan menentukan bagaimana intervensi harus dirancang dan dilaksanakan.

[63] James Bonta, Donald A. Andrews, dan Paul Gendreau, "The Risk–Need–Responsivity Model for Offender Assessment and Rehabilitation," publikasi awal 1990, dirujuk dalam *Wikipedia: Risk–need–responsivity model*.

1. **Prinsip Risiko (*Risk Principle*)**

 Prinsip ini menekankan bahwa intervensi harus disesuaikan dengan tingkat risiko pengulangan tindak pidana dari pelaku. Intervensi intensif dan kompleks sebaiknya hanya diberikan kepada pelaku berisiko tinggi, sedangkan pelaku berisiko rendah memerlukan intervensi minimal agar tidak terjadi "*over-treatment*" yang justru berpotensi meningkatkan risiko. Dalam praktik, prinsip risiko berfungsi untuk menentukan *kepada siapa* intervensi harus diberikan.

2. **Prinsip Kebutuhan (*Need Principle*)**

 Prinsip ini berfokus pada *apa* yang harus menjadi sasaran intervensi. Hanya faktor risiko dinamis yang terkait langsung dengan perilaku kriminal, yang disebut *crimogenic needs*, yang harus menjadi sasaran program rehabilitasi. Faktor-faktor tersebut termasuk riwayat kriminal, sikap anti-sosial, kehadiran teman sebaya yang mendukung kriminal, pola kepribadian anti-sosial, hubungan keluarga/marital, sekolah/pekerjaan, penggunaan zat, serta aktivitas rekreasi yang tidak konstruktif. Intervensi yang menargetkan kebutuhan non-criminogenic dianggap kurang efektif dan bahkan dapat meningkatkan risiko *recidivism*.

3. **Prinsip Responsivitas (*Responsivity Principle*)**

 Prinsip ini membahas bagaimana intervensi harus diberikan. Responsivitas umum menekankan penggunaan metode pembelajaran sosial berbasis kognitif dan perilaku, seperti program kognitif-perilaku yang mengajarkan

> regulasi emosi, pengambilan keputusan, dan perspektif. Responsivitas spesifik menuntut bahwa intervensi disesuaikan dengan karakteristik individu, seperti kemampuan kognitif, motivasi, gender, latar belakang budaya, dan kondisi kesehatan mental atau substansi. Prinsip responsivitas juga mencakup peran supervisi dan keterampilan petugas dalam menyampaikan program.[64]

Model RNR mengidentifikasi "*Central Eight*" faktor risiko yang terkait dengan perilaku kriminal, yaitu: (1) riwayat kriminal, (2) sikap pro-kriminal, (3) teman sebaya pro-kriminal, (4) pola kepribadian anti-sosial, (5) keluarga/marital, (6) sekolah/pekerjaan, (7) penggunaan zat, dan (8) rekreasi/aktivitas. Tujuh dari delapan faktor tersebut bersifat dinamis dan dapat diubah melalui intervensi, sehingga menjadi sasaran utama dalam program rehabilitasi. Fokus pada faktor dinamis ini sesuai dengan prinsip kebutuhan, karena intervensi yang efektif harus mengubah faktor yang secara langsung terkait dengan perilaku kriminal. Sejumlah studi menunjukkan bahwa penerapan prinsip RNR secara konsisten berkaitan dengan penurunan tingkat *recidivism*. Adherence terhadap ketiga prinsip utama menghasilkan perbedaan positif rata-rata sebesar 17% pada *recidivism* antara pelaku yang menerima intervensi dengan yang tidak di fasilitas residensial, dan 35% jika intervensi dilakukan di komunitas. Sebaliknya, kegagalan menerapkan prinsip RNR, misalnya memberi intervensi intensif pada pelaku berisiko rendah atau menggunakan metode non-kognitif, justru dapat meningkatkan *recidivism*. Revisi dan pengembangan model RNR selanjutnya

[64] *HMIP Probation*, "The Risk–Need–Responsivity Model," *Justice Inspectorates*, 2023, yang menjelaskan 15 prinsip dan *Central Eight*.

memperluas cakupan prinsipnya hingga 15 prinsip, yang mencakup aspek organisasi, klinis, dan kebijakan.

Dalam konteks kebijakan kriminal dan pembinaan narapidana, model RNR dapat diadopsi sebagai kerangka untuk menilai risiko pengulangan tindak pidana, menentukan kebutuhan intervensi, dan merancang program pembinaan yang responsif terhadap karakteristik individu. Bagi kasus narkotika, prinsip kebutuhan dapat diarahkan pada penggunaan zat sebagai *crimogenic need* utama, sementara prinsip responsivitas dapat menyesuaikan program dengan karakteristik ketergantungan, kondisi psikologis, dan motivasi klien. Dengan demikian, RNR menjadi basis teoretis untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah *recidivism* pada narapidana residivis narkotika maupun jenis kejahatan lainnya.[65]

2.12 Kerangka Hukum Pembinaan Narapidana Residivis Kasus Narkotika

2.12.1 Kerangka Hukum Di Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan payung hukum utama yang mengatur sistem pemasyarakatan di Indonesia, yang menggantikan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.[66] Berdasarkan UU ini, pemasyarakatan adalah bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan untuk pelayanan,

[65] Canadian Centre for Justice Statistics, "Risk–Need–Responsivity Model for Offender Assessment and Rehabilitation," *Public Safety Canada*, 2018.

[66] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

pembinaan, dan pembimbingan kemasyarakatan guna mendukung reintegrasi sosial warga binaan.

Tujuan utama UU ini adalah melindungi hak asasi manusia, meningkatkan kualitas kepribadian warga binaan agar tidak mengulangi tindak pidana, serta menjaga keamanan masyarakat. Bagi narapidana residivis kasus narkotika, UU ini mengamanatkan bahwa pembinaan harus disesuaikan dengan kondisi individu, termasuk pemberian rehabilitasi fisik dan mental yang komprehensif. Fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan menjadi dasar operasional dalam pelaksanaan program pembinaan, dengan penekanan pada konsep keadilan restoratif dan reintegrasi sosial.

Sebagai landasan hukum khusus terkait narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur segala aspek terkait pengelolaan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. [67]Dalam UU ini, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan, yang kemudian diklasifikasikan menjadi tiga golongan berdasarkan potensi bahaya dan kegunaan medis.

Khusus untuk narapidana residivis, Pasal 144 Ayat (1) mengatur bahwa pelaku yang melakukan pengulangan tindak pidana narkotika dalam jangka waktu

[67] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

tiga tahun akan dikenai peningkatan hukuman maksimum sebesar 1/3 dari hukuman yang seharusnya diberikan. Namun, penambahan hukuman ini tidak berlaku bagi pelaku yang dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama 20 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 144 Ayat (2). Selain itu, UU ini juga mengakui bahwa penyalahguna narkotika berperan sebagai korban, sehingga berhak mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial yang dapat ditetapkan oleh hakim sebagai alternatif atau tambahan dari hukuman penjara.[68]

Berikut adalah peraturan terkait pembinaan residivis narkotika di Indonesia:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017: Mengatur penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkotika bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, menetapkan standar rehabilitasi medis (untuk mengelola ketergantungan) dan sosial (konseling psikologis, pelatihan keterampilan kerja, pendidikan) yang disesuaikan dengan kebutuhan residivis.
2. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kapolri Nomor M.01-HN.03.01 Tahun 2011: Mengatur penanganan tindak pidana narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif, mendukung pembentukan tim asesmen terpadu untuk menganalisis kondisi hukum, medis, dan psikososial residivis serta menyusun rencana rehabilitasi yang sesuai.

[68] Badan Narkotika Nasional, Rehabilitasi Narkoba di Indonesia: Mekanisme dan Aturannya, Sumbar.bnn.go.id, 28 Mei 2024, https://sumbar.bnn.go.id/rehabilitasi-narkoba-di-indonesia-mekanisme-dan-aturannya/.

3. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021: Memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus residivis dan menyediakan akses ke program pembinaan serta rehabilitasi pasca pembebasan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011: Menegaskan kewajiban bagi pecandu narkotika untuk melaporkan diri ke Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) seperti rumah sakit, puskesmas, atau lembaga rehabilitasi medis lainnya, guna mendapatkan penanganan tepat yang dapat mencegah kekambuhan dan menjadi residivis.
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022: Menekankan penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan dan holistik, termasuk pendampingan pasca pembebasan untuk mencegah kekambuhan perilaku kriminal pada residivis.

2.12.2 Kerangka Hukum Di Malaysia

Undang-undang yang menjadi dasar utama dalam mengatur penanganan kasus narkotika, termasuk bagi narapidana residivis, adalah *Dangerous Drugs Act* 1952.[69] Undang-undang ini yang pertama kali mengatur secara komprehensif tentang pengendalian, pencegahan, serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap zat berbahaya di Malaysia. Dalam undang-undang ini, narkotika didefinisikan sebagai zat yang termasuk dalam Daftar Zat Berbahaya yang

[69] Dangerous Drugs Act 1952 (Act 234), Section 2 & First Schedule. (Hukum primer Malaysia).

ditetapkan dalam Lampiran Undang-undang, mencakup berbagai jenis opioid, ganja, kokain, dan zat sintetis lainnya.

Khusus untuk narapidana residivis, Pasal 37 Dangerous Drugs Act 1952 mengatur bahwa pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika secara berulang akan dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan pelaku pertama kalinya.[70] Misalnya, bagi pelaku yang mengangkut atau menyimpan narkotika dalam jumlah tertentu, hukuman maksimum untuk pelaku pertama kalinya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup dengan denda, sedangkan bagi residivis, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan peningkatan intensitas hukuman atau penambahan syarat rehabilitasi wajib.[71] Selain itu, undang-undang ini juga mengakui bahwa penyalahguna narkotika memerlukan perawatan dan rehabilitasi, sehingga memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan masa rehabilitasi sebagai bagian dari hukuman atau sebagai alternatif bagi pelaku yang tergolong sebagai pecandu berat.[72]

Selanjutnya, Prisons Act 1995 mengatur tentang penyelenggaraan sistem penjara dan perlakuan terhadap narapidana di Malaysia. Undang-undang ini menetapkan bahwa tujuan utama penjara adalah untuk menjaga keamanan masyarakat, memberikan hukuman yang sesuai, serta melakukan pembinaan dan rehabilitasi narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

[70] Dangerous Drugs Act 1952, Section 39C (Mengenai hukuman peningkatan bagi residivis/pelaku berulang).

[71] Low & Partners, "Criminal Law: Drug Offences in Malaysia", lowpartners.com (Analisis praktis hukuman residivis).

[72] Falah, M. F. (2019), "Reformulasi Penetapan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika: Studi Perbandingan Indonesia dan Malaysia", Universitas Brawijaya.

Bagi narapidana residivis kasus narkotika, Prisons Act 1995 mengamanatkan bahwa lembaga pemasyarakatan harus menyediakan program pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka, termasuk terapi medis untuk mengatasi ketergantungan, konseling psikologis, pelatihan keterampilan kerja, serta pendampingan sosial dan religius.[73] Pasal 49 undang-undang ini juga mengatur tentang mekanisme pemantauan dan evaluasi kemajuan narapidana selama menjalani masa tahanan, termasuk pemantauan terhadap kemampuan mereka untuk mengendalikan dorongan penyalahgunaan narkotika. Selain itu, undang-undang ini mengatur tentang kerja sama antara lembaga penjara dengan instansi kesehatan dan badan sosial untuk menyediakan layanan pendampingan berkelanjutan bagi narapidana residivis setelah pembebasan.[74]

Untuk menangani secara khusus kasus penyalahguna narkotika yang memerlukan perawatan dan rehabilitasi, Malaysia memiliki *Drug Dependants* (*Treatment and Rehabilitation*) Act 1983. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan akses terhadap layanan rehabilitasi yang komprehensif bagi individu yang mengalami ketergantungan narkotika, termasuk mereka yang memiliki riwayat residivisme. Berdasarkan undang-undang ini, seseorang dapat dirujuk untuk menjalani program rehabilitasi baik secara sukarela maupun berdasarkan keputusan pengadilan.[75]

[73] Prisons Act 1995 (Act 537), Section 49 (Mengenai pemantauan dan sistem penjara).
[74] Jabatan Penjara Malaysia, "Sistem Parol dan Perkhidmatan Komuniti", prison.gov.my.
[75] Drug Dependants (Treatment and Rehabilitation) Act 1983 (Act 283). (Hukum rehabilitasiMalaysia).

Bagi narapidana residivis kasus narkotika, undang-undang ini memungkinkan hakim untuk menetapkan masa rehabilitasi di pusat rehabilitasi khusus (bukan di penjara umum) sebagai bagian dari proses pemidanaan atau sebagai syarat untuk pembebasan bersyarat.[76] Program rehabilitasi yang ditawarkan mencakup terapi medis, konseling individu dan kelompok, pendidikan tentang bahaya narkotika, serta pelatihan keterampilan untuk mendukung reintegrasi sosial. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang sistem pemantauan pasca rehabilitasi, di mana mantan narapidana residivis akan diawasi oleh petugas terkait untuk memastikan mereka tidak kembali menyalahgunakan narkotika.[77]

Berikut adalah peraturan terkait pembinaan residivis narkotika di Malaysia:

1. *Dangerous Drugs (Treatment and Rehabilitation Centres) Regulations 1984:* Mengatur standar operasional pusat rehabilitasi narkotika, termasuk kurikulum program pembinaan, kualifikasi staf, fasilitas yang harus disediakan, serta tahapan rehabilitasi yang harus dilalui oleh peserta, termasuk residivis.
2. *Prisons (Rehabilitation of Offenders) Regulations 2000:* Mengatur program pembinaan di dalam penjara untuk narapidana dengan riwayat residivisme, seperti pelatihan keterampilan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, program bimbingan agama untuk memperkuat kontrol diri, serta mekanisme pemantauan kemajuan selama menjalani masa tahanan.

[76] Wu, M. A. (2015), The Legal System of Malaysia, Kuala Lumpur: Longman.
[77] Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK), "Program Rawatan dan Pemulihan dalam Komuniti", aadk.gov.my.

3. Pasal 39C *Dangerous Drugs Act 1952*: Mengatur hukuman khusus bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika untuk ketiga kalinya atau lebih. Hukuman yang diberikan lebih berat dibandingkan pelaku pertama kalinya, dengan penjara tidak kurang dari 7 tahun dan tidak lebih dari 13 tahun, serta sebatan tidak kurang dari 3 kali dan tidak lebih dari 6 kali. Selain itu, pelaku juga akan dikenakan perintah pengawasan tidak kurang dari 2 tahun dan tidak lebih dari 3 tahun setelah bebas dari penjara.
4. *Drug Dependants (Treatment and Rehabilitation) (Amendment) Bill 2024*: Meskipun sempat ditarik untuk tinjauan setelah mendapat penolakan awal, namun bertujuan untuk mengubah pendekatan penanganan kecanduan dari pidana ke kesehatan. Rencana amandemen ini diharapkan dapat mempermudah akses rehabilitasi bagi residivis, memberikan wewenang kepada petugas Badan Anti-Narkoba Nasional (AADK) untuk menentukan proses perawatan, serta memperluas cakupan bantuan hingga keluarga yang terpengaruh.
5. Rancangan Undang-Undang Narkoba dan Penyalahgunaan Zat 2020: Direncanakan untuk menggantikan *Drug Dependants (Treatment and Rehabilitation) Act 1983*, dengan tujuan meningkatkan akses rehabilitasi, memberikan perlakuan yang lebih manusiawi terhadap penyalahguna narkotika, serta mengakui mereka sebagai pasien yang membutuhkan bantuan medis dan sosial, bukan hanya sebagai pelaku kejahatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat studi kepustakaan. Penelitian ini berfokus pada kajian dan analisis terhadap bahan-bahan hukum tertulis, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, maupun literatur ilmiah, untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan komparatif, yaitu membandingkan kaidah hukum, kebijakan, serta konsep pelaksanaan pembinaan narapidana yang berlaku di dua negara berbeda, tanpa melakukan pengumpulan data langsung ke lapangan.

Sebagai penelitian hukum normatif, sumber data yang diandalkan terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; sedangkan di Malaysia meliputi Dangerous Drugs Act 1952 dan Prison Act 1995. Sumber hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, makalah, serta laporan resmi yang membahas mengenai sistem pemasyarakatan, pembinaan narapidana, dan penanganan kasus narkotika di kedua negara tersebut.

Penerapan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif ini memungkinkan peneliti untuk menelaah secara sistematis persamaan dan

perbedaan norma hukum, dasar kebijakan, serta kerangka pelaksanaan pembinaan narapidana residivis kasus narkotika di Indonesia dan Malaysia. Melalui kajian kepustakaan ini, penelitian dapat menggali secara mendalam landasan filosofis, tujuan hukum, serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan masing-masing negara, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai sistem yang seharusnya berjalan. Hasil analisis ini selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari setiap pengaturan, serta merumuskan pandangan hukum yang dapat dijadikan bahan pertimbangan guna menyempurnakan pengaturan dan kebijakan pembinaan narapidana di Indonesia.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang atau metode yang digunakan untuk memahami, menelaah, dan menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian. Dalam penelitian ini, digunakan tiga pendekatan utama sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan

 Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah secara sistematis, mendalam, dan cermat terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian, yaitu sistem pemasyarakatan, program pembinaan narapidana, serta pengaturan mengenai tindak pidana narkotika di Indonesia dan Malaysia. Peneliti akan mengkaji struktur, materi muatan, makna norma, serta tujuan yang terkandung di dalam setiap peraturan tersebut, mulai dari undang-undang induk hingga peraturan pelaksanaannya.

Di Indonesia, kajian ditujukan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan menteri atau keputusan direktur jenderal yang mengatur teknis pelaksanaan pembinaan. Sementara itu, di Malaysia dikaji Prison Act 1995, Dangerous Drugs Act 1952, dan peraturan turunannya yang mengatur penanganan pelaku kejahatan narkotika dan program pemulihan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum mengatur secara normatif mekanisme dan standar pelaksanaan pembinaan bagi narapidana, khususnya kelompok residivis kasus narkotika.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara menelaah pandangan-pandangan hukum, teori-teori dasar, doktrin, serta prinsip-prinsip umum yang berkembang dan diakui dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum pemasyarakatan. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengkaji konsep dasar mengenai tujuan pemidanaan, fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan bukan sekadar tempat penghukuman, makna rehabilitasi sosial, upaya pemulihan kondisi fisik dan mental narapidana, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana atau residivisme.

Kajian ini juga mencakup pandangan para ahli hukum dan kriminologi mengenai pendekatan yang paling tepat untuk menangani narapidana dengan kasus narkotika yang telah terjerat hukum lebih dari

satu kali. Hasil kajian konseptual ini akan menjadi landasan berpikir dan kerangka acuan dalam menganalisis apakah pengaturan yang ada di kedua negara telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tujuan pemasyarakatan yang seharusnya dicapai.

3. Pendekatan Komparatif

Pendekatan ini merupakan pendekatan inti dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan cara membandingkan secara terstruktur dan mendalam sistem hukum, dasar pengaturan, kebijakan pemerintah, serta mekanisme pelaksanaan pembinaan narapidana residivis kasus narkotika yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Proses perbandingan tidak hanya berhenti pada persamaan dan perbedaan ketentuan hukumnya saja, tetapi juga meliputi penggalian alasan, latar belakang filosofis, kondisi sosial budaya, serta pertimbangan kebijakan yang melandasi terbentuknya sistem pembinaan di masing-masing negara.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem, memahami faktor apa saja yang mendukung atau menghambat pelaksanaannya, serta menemukan pelajaran berharga yang dapat diambil dari praktik terbaik yang diterapkan di salah satu negara untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam menyempurnakan sistem pembinaan di Indonesia.

3.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, bahan hukum yang digunakan meliputi:

3.3.1 Hukum Primer

Bahan Hukum Primer: Berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, antara lain:

a. Di Indonesia: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan pelaksanaannya.
b. Di Malaysia: Prison Act 1995, Dangerous Drugs Act 1952, dan peraturan terkait pemulihan ketergantungan narkotika.

3.3.2 Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder: Berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, makalah, laporan resmi, serta artikel yang membahas tentang sistem pemasyarakatan dan pembinaan narapidana di kedua negara.

3.3.3 Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier: Berupa bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan perundang-undangan.

3.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu menelusuri, membaca, mengutip, dan mencatat semua bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian dari perpustakaan, situs resmi lembaga terkait, serta publikasi ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasikan, disusun secara sistematis, dan dihubungkan satu sama lain sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga memudahkan dalam proses analisis.

3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu menafsirkan, menguraikan, dan menjelaskan makna dari setiap ketentuan hukum, konsep, serta data yang diperoleh secara logis dan sistematis. Proses analisis meliputi penelaahan terhadap isi norma hukum, membandingkan pengaturan di kedua negara, menemukan hubungan antar ketentuan, serta menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian secara objektif dan mendalam.

3.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan batasan makna istilah yang digunakan dalam penelitian ini, ditetapkan definisi sebagai berikut:

1) Pembinaan

 Segala upaya, kegiatan, dan program yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan untuk membentuk kepribadian, kemandirian, serta memulihkan kondisi fisik dan mental narapidana agar mampu kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

2) Narapidana Residivis

 Orang yang sedang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan dan telah tercatat pernah dihukum sebelumnya karena tindak pidana, kemudian melakukan tindak pidana lagi yang dalam penelitian ini secara khusus adalah kasus narkotika.

3) Kasuss Narkotika

 Tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran, penyalahgunaan, kepemilikan, atau penguasaan zat adiktif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia.

4) Lembaga Pemasyarakatan

 Tempat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi narapidana, yang di Indonesia disebut Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sedangkan di Malaysia disebut Prison Institution atau lembaga pemulihan narkotika sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Komparasi

 Proses membandingkan persamaan dan perbedaan pengaturan hukum, kebijakan, serta mekanisme pelaksanaan pembinaan antara Indonesia dan Malaysia untuk menemukan kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem.